



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**Yang Terhormat :**

**Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/40/V/SU/KU/2024/BNN**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA DALAM  
RANGKA PENILAIAN INDIKATOR DEVIASI HALAMAN III DIPA PERIODE  
TRIWULAN II TAHUN 2024**

**1. Rujukan**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3876/WPB.12/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Dalam Rangka Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024;
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Nomor : SP DIPA-066.01-0/2024 Tanggal 24 November 2023.

/2. Sehubungan...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen dalam aktivitas evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satuan Kerja, Eselon I, dan K/L. Pada tahun 2024, terdapat reformulasi penilaian IKPA dengan beberapa poin perubahan, diantaranya adalah:
  - a. Perubahan bobot pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula 10% menjadi 15%;
  - b. Formula penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja.
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), Kepala Satuan Kerja agar mengajukan **revisi RPD Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024 paling lambat tanggal 31 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. Memastikan telah menyesuaikan **RPD Halaman III DIPA** bulan Januari s.d. April 2024 berdasarkan **realisasi per jenis belanja** masing-masing bulan pada periode **bulan Januari s.d April 2024**.
  - b. Memproyeksikan rencana anggaran bulan Mei 2024 berdasarkan **realisasi belanja** sampai dengan **tanggal 20 Mei 2024** dan **proyeksi rencana kegiatan** yang administrasi penyelesaian tagihan dan pengajuan pembayaran sampai terbitnya SP2D dilakukan pada tanggal **21 – 31 Mei 2024**.
  - c. Memproyeksikan rencana anggaran bulan Juni s.d. Desember 2024 sesuai dengan **rencana kegiatan** yang akan dilakukan pada masing-masing bulan dengan mempertimbangkan **target realisasi (penyerapan anggaran) per jenis belanja per triwulan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi** penyelesaian tagihan dan pengajuan pembayaran sampai terbitnya SP2D sampai akhir bulan berkenaan.
  - d. Memproyeksikan RPD Halaman III DIPA bulan Juni 2024 dengan mempertimbangkan pemberian Gaji Ketiga Belas.
4. Kepala Satuan Kerja agar memonitor Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran, serta **memerintahkan Perencana Program dan Anggaran bersama dengan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja untuk melakukan pemutakhiran pada Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA T.A. 2024**. Pemutakhiran diperlukan guna penyelarasan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024.


/5. Demikian...


5. Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Mei 2024

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Sekretaris Utama BNN
Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M.	



Tembusan:  
Kepala BNN